



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



PN Siak Sri Indrapura



@pn.siak



pn-siak.go.id



PN Siak Sri Indrapura



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 2025-2029. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Siak berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis berfungsi sebagai Kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional;

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025-2029 merupakan gambaran atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan serta mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

Akhir kata, atas nama Pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan sumbangsih pikiran sebagai masukan dalam



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | ii

penyusunan dokumen Rencana Strategis. Semoga segala usaha, daya dan upaya kita bersama membawa manfaat nyata bagi kemajuan bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan pemenuhan hak-hak keadilan bagi masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura, 24 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

NIP. 197005272005021002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
1. BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI PERMASALAHAN	7
A. Kekuatan (Strength)	7
B. Kelemahan (Weakness)	9
C. Peluang (Opportunities)	10
D. Tantangan (Threats)	11
2. BAB II. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	13
2.1 Visi dan Misi	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	13
3. BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	16
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri	19
3.3 Kerangka Regulasi	23
3.4 Kerangka Kelembagaan	27
4. BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
5. BAB V. PENUTUP	44
LAMPIRAN	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi SDM menurut Jabatan	3
Tabel 1.2 Komposisi SDM menurut Golongan	3
Tabel 1.3 Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025	5
Tabel 1.4 Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025	6
Tabel 1.5 Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	6
Tabel 1.6 Anggaran DIPA 03 Tahun 2025	7
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi	24
Tabel 4.1 Program Sasaran Strategis dan Target Kinerja	35
Tabel 4.2 Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 3.1 Pohon Kinerja	20
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	34



1. BAB I. PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura merupakan hasil pemekaran dari Pengadilan Negeri Bengkalis, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, berkedudukan di ibukota Kabupaten Siak yaitu Siak Sri Indrapura, dan beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kecamatan Sei Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia PROF. DR. H. BAGIR MANAN, SH. MCL pada tanggal 23 Pebruari 2006 bersamaan dengan peresmian Pengadilan Pelalawan dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dimana pada waktu dan tempat yang sama Ketua Pengadilan Tinggi Riau Bpk. H. Sartono, SH., MH. melantik dan mengambil sumpah 3 (tiga) Orang Ketua Pengadilan Negeri yaitu masing-masing, Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang pertama yaitu Sujatmiko, SH., Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan yang pertama yaitu Asmuddin SH, dan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pertama yaitu Gading Muda Siregar, SH., MH.

Ketika diresmikan pada tahun 2006, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menempati gedung kantor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dengan status pinjam pakai dimana tanah dan bangunan adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak. Akan tetapi saat ini tanah dan gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut sudah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Keputusan Bupati Siak Nomor 816/HK/KPTS/2019 tentang Hibah Tanah dan Bangunan Kantor Kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2019 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 030/BKD-ASET/BAST/2019/21 (W4.U13/3170/PL.01/XII/2019), dan sudah balik nama Sertifikat Tanah Nomor 00014 Tanggal 19 Mei 2021.



Gedung kantor tersebut merupakan bangunan satu lantai dengan jumlah dan luas ruangan yang tidak memadai, serta tidak memenuhi kriteria gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas II selayaknya Prototipe yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Untuk mewujudkan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang layak dan representative, sesuai dengan Prototipe maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan Permohonan Register Hibah Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Riau sebagai dasar penginputan asset pada aplikasi Database SIMAK BMN Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
2. Pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memasuki tahapan penting, dimulai dari pembukaan moratorium yang telah disetujui oleh Presiden, dilanjutkan dengan selesainya proses perencanaan berupa gambar dan RAB, kemudian untuk proses lelang pembangunan fisik dilakukan pada bulan februari 2026.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khususnya di Kabupaten Siak, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan administrasi Peradilan, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dengan baik, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki kapasitas SDM sebanyak 38 (dua puluh satu) Pegawai, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Karyawan/wati dan 5 (lima) orang tenaga PPPK dan 2 (dua) orang tenaga PPNP (data per Desember 2025) sebagai berikut:



Tabel 1.1 Komposisi SDM menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
KETUA	1 orang
WAKIL KETUA	1 orang
HAKIM	12 orang
PANITERA	1 orang
SEKRETARIS	1 orang
PANITERA MUDA	
– Definitif	2 orang
– Plt	1 orang
KEPALA SUB BAGIAN	
– Definitif	2 orang
– Plt	1 orang
PANITERA PENGGANTI	3 orang
JURUSITA	1 orang
JURUSITA PENGGANTI	1 orang
STAF	11 orang
PPPK	5 orang
TENAGA HONORER :	
– Supir	1 orang
– Satpam	1 orang
TOTAL	45 orang

Tabel 1.2 Komposisi SDM menurut Golongan

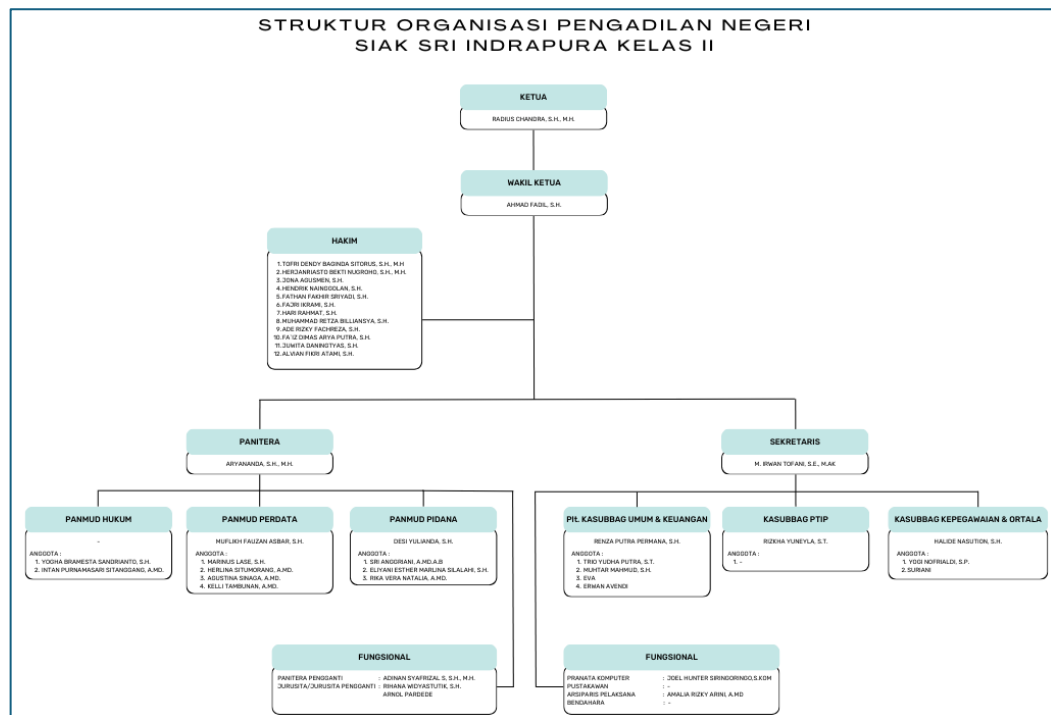
GOLONGAN	JUMLAH
IV	4 orang
III	27 orang



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 4

II	7 orang
I	-
PPPK (S1)	2 orang
PPPK (D3)	-
PPPK (SMA)	3 orang
TOTAL	43 orang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada prinsipnya merupakan wilayah administratif Kabupaten Siak, yang secara geografis terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" - 102° 10' 59" Bujur Timur, dengan luas 8.556,09 KM2 yang terdiri dari 14 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Siak
2. Kecamatan Bunga Raya
3. Kecamatan Sei Apit
4. Kecamatan Dayun



5. Kecamatan Koto Gasib
6. Kecamatan Lubuk Dalam
7. Kecamatan Sabak Auh
8. Kecamatan Kerinci Kanan
9. Kecamatan Tualang
10. Kecamatan Minas
11. Kecamatan Kandis
12. Kecamatan Sei Mandau
13. Kecamatan Sei Mempura
14. Kecamatan Dusun Pusako

Batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Sebelah Timur berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Sebelah Barat berbatas dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.

Keadaan perkara tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut

Tabel 1.3 Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Tahun 2025
Gugatan	19	87	81	15	24
Permohonan	0	91	82	1	9
Perlawanan / Bantahan	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	4	4	0	0
Permohonan Konsinvasi	0	0	0	0	0
TOTAL	19	182	167	16	33



Tabel 1.4 Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025

Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Tahun 2025
Pidana Biasa	83	507	489	0	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	136	136	0	0
Pidana Anak	0	31	31	0	0
Pidana Pra Peradilan	0	2	2	0	0
TOTAL	83	676	658	0	0

Berikut data realisasi anggaran tahun 2025 di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura :

- a. Untuk anggaran DIPA 01 (477343) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :

Tabel 1.5 Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	4,049,903,000	4,002,010,351	98.82	47,892,649	1.18
2	BELANJA BARANG	1,341,435,000	1,313,745,473	97.94	27,689,527	2.06
3	BELANJA MODAL	730,000,000	727,531,000	99.66	2,469,000	0.34
4	TOTAL BELANJA	6,121,338,000	6,043,286,824	98.72	78,051,176	1.28



- b. Untuk anggaran DIPA 03 (477344) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum :

Tabel 1.6 Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	154,169,000	151,939,330	98.55	2,229,670	1.45

1.2 POTENSI PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkup Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources (Sumber Daya) dan Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, mencakup hal-hal sebagai berikut:



1. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Siak.
2. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pelaksana eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah pengawas para narapidana dan tahanan yang ada di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Siak.
4. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan lembaga lain yang meminta.
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah salah satu unsur dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
6. Aspek Proses Peradilan
 - Sudah ada mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Aplikasi siSUPER dari Mahkamah Agung.
 - Sudah ada sistem antrian bagi pengunjung PTSP melalui Aplikasi Antrian PTSP.
 - Sudah ada sistem penjadwalan persidangan yang akurat melalui Aplikasi Antrian Sidang.
 - Sudah ada sistem pengisian buku tamu bagi pengunjung melalui Aplikasi Buku Tamu.
 - Sudah ada aplikasi pemanggilan para pihak yang akan melakukan persidangan.
 - Sudah adanya 2 (dua) ruang sidang untuk mekanisme persidangan secara luring dan daring yang memudahkan proses persidangan.
 - Sudah adanya asisten virtual berbasis aplikasi Whatsapp, yakni Hello Pensi sebagai wadah untuk mendapatkan informasi terkait proses persidangan dan juga sarana menampung kritik dan saran mengenai pelayanan publik di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.



7. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan. Sudah ada Laporan Perkara secara elektronik pada Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum yang rutin dilaporkan setiap bulan secara tepat waktu.
8. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan:
 - Adanya sertifikasi Hakim yaitu :
 - a. Sertifikasi Hakim Anak
 - b. Sertifikasi Hakim Lingkungan
 - c. Sertifikasi Hakim Mediator
 - d. Hakim Tindak Pidana Pemilihan Umum
9. Aspek Pengawasan dan Pembinaan. Sudah adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi pada tingkat Pengadilan Negeri melalui Aplikasi SIWAS yang ada pada Website Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan alamat <https://www.pn-siak.go.id/>

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari eksternal maupun internal Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya, ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. **Aspek Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan.** Jarak kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang relatif jauh dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Siak sehingga menghambat akses masyarakat terhadap peradilan.
2. **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.** Minimnya jumlah tenaga teknis maupun non teknis peradilan dan kurangnya meratanya kompetensi sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Telah memiliki gedung kantor sendiri yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak akan tetapi belum Layak dan Representative, belum sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Negeri Kelas II yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI..



C. Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat tentang proses perkara dan kebutuhan pelayanan hukum.

2. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
- Telah terselenggaranya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), E-Court dan E-Berpadu.

3. Aspek Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

- Adanya Standar Layanan Peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat dijadikan pedoman penyusunan Standar Layanan Publik pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
- Adanya website Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai sarana untuk memberikan keterbukaan informasi publik mengenai organisasi, informasi peradilan dan informasi persidangan.
- Adanya desk informasi pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court dan E-Berpadu) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

4. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan



- Adanya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung RI serta pelatihan di tempat kerja yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur peradilan.

5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman akuntabilitas kinerja instansi.
- Adanya standar penilaian kinerja melalui penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) secara berjenjang.
- Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
- Adanya website Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan akses ke sistem SIWAS yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara daring.

6. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah adanya kecukupan *bandwidth* internet untuk terlaksananya proses peradilan yang berbasis Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
- Akan dibangun gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tahun anggaran 2026.
- Sudah adanya perangkat persidangan daring untuk mempercepat dan memudahkan proses persidangan.

D. Tantangan (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan

- Memaksimalkan terselenggaranya persidangan yang tepat waktu.



- Kelancaran pelaksanaan persidangan secara daring.
- 2. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Pengunggahan dokumen persidangan secara tepat waktu melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 3. Aspek Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
 - Memaksimalkan akses masyarakat terhadap peradilan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Siak yang memiliki domisi relatif jauh dari gedung Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta pelayanan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentan.
 - Terselenggaranya Sistem Informasi Pengadilan berbasis teknologi informasi (SIPP, E-Court dan E-Berpadu).
- 4. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Terpenuhinya jumlah tenaga teknis maupun non teknis peradilan.
 - Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.
- 5. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Terselenggaranya sistem *reward & punishment* untuk mengawasi dan mengapresiasi kinerja aparatur peradilan.
 - Terselenggaranya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi pada tingkat pengadilan negeri.
- 6. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Terbangunnya gedung kantor sendiri yang layak dan representatif, mengacu pada prototype gedung Pengadilan Negeri Kelas II yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI.
 - Tersedianya sarana dan prasarana sidang daring sesuai dengan ketentuan dari Dirjen Badilum.



2. BAB II. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka Visi dari masing-masing Badan Peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang merupakan salah satu dari Pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI, akan mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Visi yang telah ditetapkan dilingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura secara khusus adalah: **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang Agung”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bagi Mahkamah Agung dalam mendukung misi tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pun mempunyai **Misi** adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Prima Bagi Pencari Keadilan”.

Demi mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung telah menentukan indikator kinerja utama, sehingga Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Meningkatnya Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Meningkatnya Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak



4. Meningkatnya Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
5. Meningkatnya Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
6. Meningkatnya Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Meningkatnya Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
8. Meningkatnya Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Meningkatnya Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Meningkatnya Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
11. Meningkatnya Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
12. Meningkatnya Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
13. Meningkatnya Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
14. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
15. Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)
16. Meningkatnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)
17. Meningkatnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
18. Meningkatnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)
19. Meningkatnya Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu



- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
 - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
 - Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
 - Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
 - Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
 - Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
 - Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
- Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional;
- Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)
 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.



3. BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan Percepatan Penyelesaian Perkara, Penyelesaian Perkara Secara Sederhana, Murah Dan Biaya Ringan, Pos Bantuan Hukum, Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagai berikut :

Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Capaian Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

Proses Berperkara Yang Sederhana, Murah Dan Biaya Ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang sudah mengalami perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online yang merupakan implementasi Peraturan MA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik jo Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi



perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di Pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab dan penyampaian putusan secara elektronik.

Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung

Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah.

Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah



peristiwa, pada saat ini Restorative Justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukkam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 - 2029 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.



3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses ber perkara yang sederhana dan murah.
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hokum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan e-Court.
11. SPPT TI.
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri

Sasaran Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam Review Indikator Kinerja Utama. Penjabaran dari sasaran secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dalam mencapai kinerja yang teratur terdapat pohon kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) dan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 20

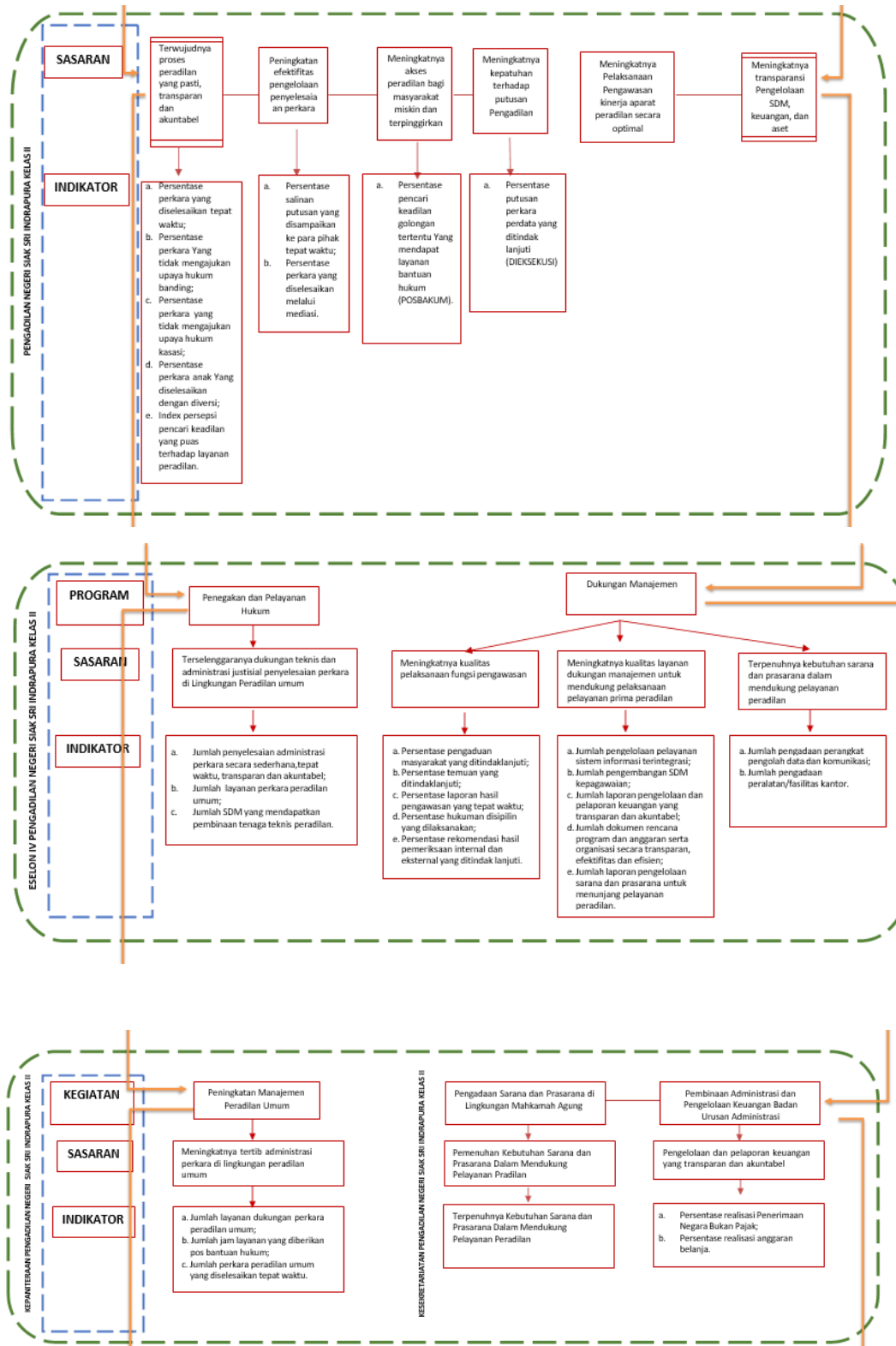
lain yang berkaitan (Crosscutting) untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun penggambaran pohon kinerja dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1 Pohon Kinerja



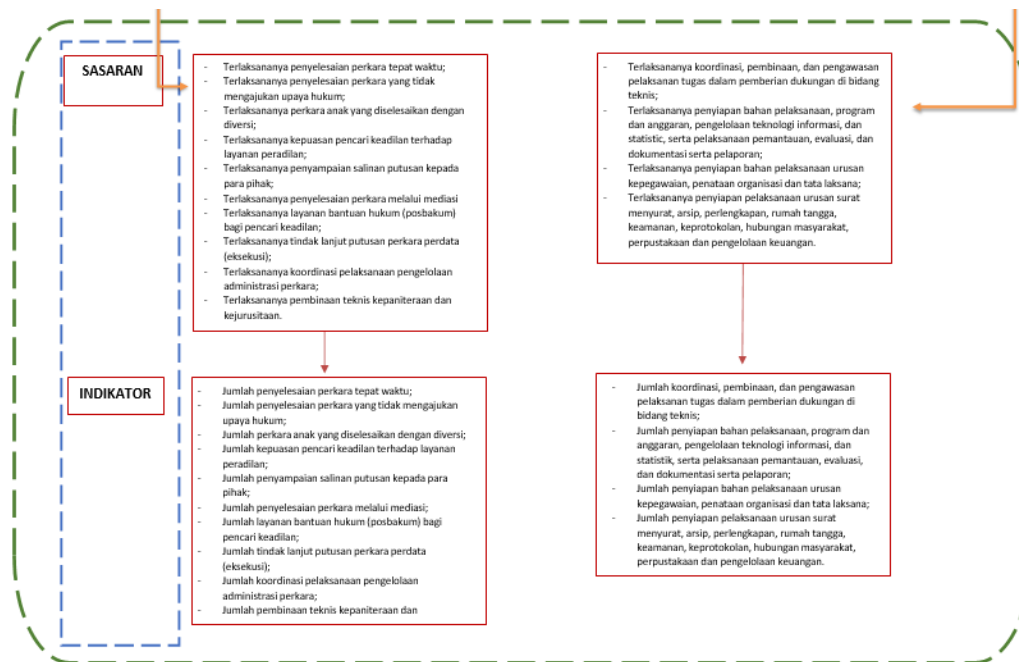


RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 21





RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 22



Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern. Arah Kebijakan :

- Peningkatan Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- Peningkatan Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- Peningkatan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Peningkatan Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Peningkatan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Peningkatan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- Peningkatan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
- Peningkatan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- Peningkatan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi



- Peningkatan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
- Peningkatan Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- Peningkatan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Arah Kebijakan :

- Peningkatan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional. Arah Kebijakan:

- Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)
- Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)
- Peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
- Peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)
- Peningkatan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

3.3 Kerangka Regulasi

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program Pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum Nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap Kementrian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan Kerangka Regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.



Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam Rencana Strategis tahun 2025 -2029 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II sebagai salah satu Pengadilan di tingkat pertama dalam merealisasikan program juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga peradilan yang berada di atasnya yaitu arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung. Berikut Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II :

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025 2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	1.Penyederhanaan proses berperkara	1.Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	1.Instruksi kerja KPN tentang percepatan penyelesaian perkara	1. Hakim 2. Kepaniteraan PN



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 25

	2. Penguatan akses pada keadilan	2.Implementasi SK KMA tentang keterbukaan Informasi	2.SK KPN tentang Meja Informasi dan Pengaduan	
	3.Modernisasi manajemen perkara	3.Optimalisasi penggunaan SIPP	3.SK KPN tentang Tim Pengelola SIPP	
	4.Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	4.Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak	4.Hakim Peradilan Anak Bersertifikasi	
	5.Peningkatan Pelayanan Publik	5.Implementasi SK KMA tentang standar pelayanan publik	5.SK KPN tentang Standar Pelayanan Publik	
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	1.Penyederhanaan proses berperkara	1.Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	1.Instruksi kerja KPN tentang percepatan penyelesaian perkara	1.Hakim 2.Kepaniteraan PN 3.Kesekretariatan
	2.Modernisasi manajemen perkara	2.Optimalisasi penggunaan SIPP	2.SK KPN tentang TIM	



**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 – 2029 | 26**

			Pengelola SIPP	
	3.Peningkatan Kualitas SDM	3.Diklat Teknis dan Non Teknis bagi Hakim dan Pegawai	3.Usulan Diklat bagi Hakim dan Pegawai	
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	1. Implementasi SK KMA tentang keterbukaan Informasi	1.SK KPN tentang Meja Informasi dan Pengaduan	1.Hakim 2.Kepaniteraan PN 3. PPK
	2. Peningkatan Pelayanan Publik	2.Implementasi SK KMA tentang standar pelayanan publik	2.SK KPN tentang Tim Pengelola SIPP	
	3. Penambahan volume Posyankum	3. Implemetasi SE Ditjen Badilum tentang Posyankum dan Perkara Prodeo	3.MoU layanan Posyankum dengan lembaga advokasi	



3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dibantu Panitera yang melaksanakan pemberian dukungan Teknis dan Administrasi Yustisial, dan Sekretaris yang melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;



3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata;
2. Panitera Muda Pidana;
3. Panitera Muda Khusus; dan
4. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;



4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;



9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;



10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagian Ketujuh

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf 1



Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

1. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
3. Subbagian Umum dan Keuangan.



Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

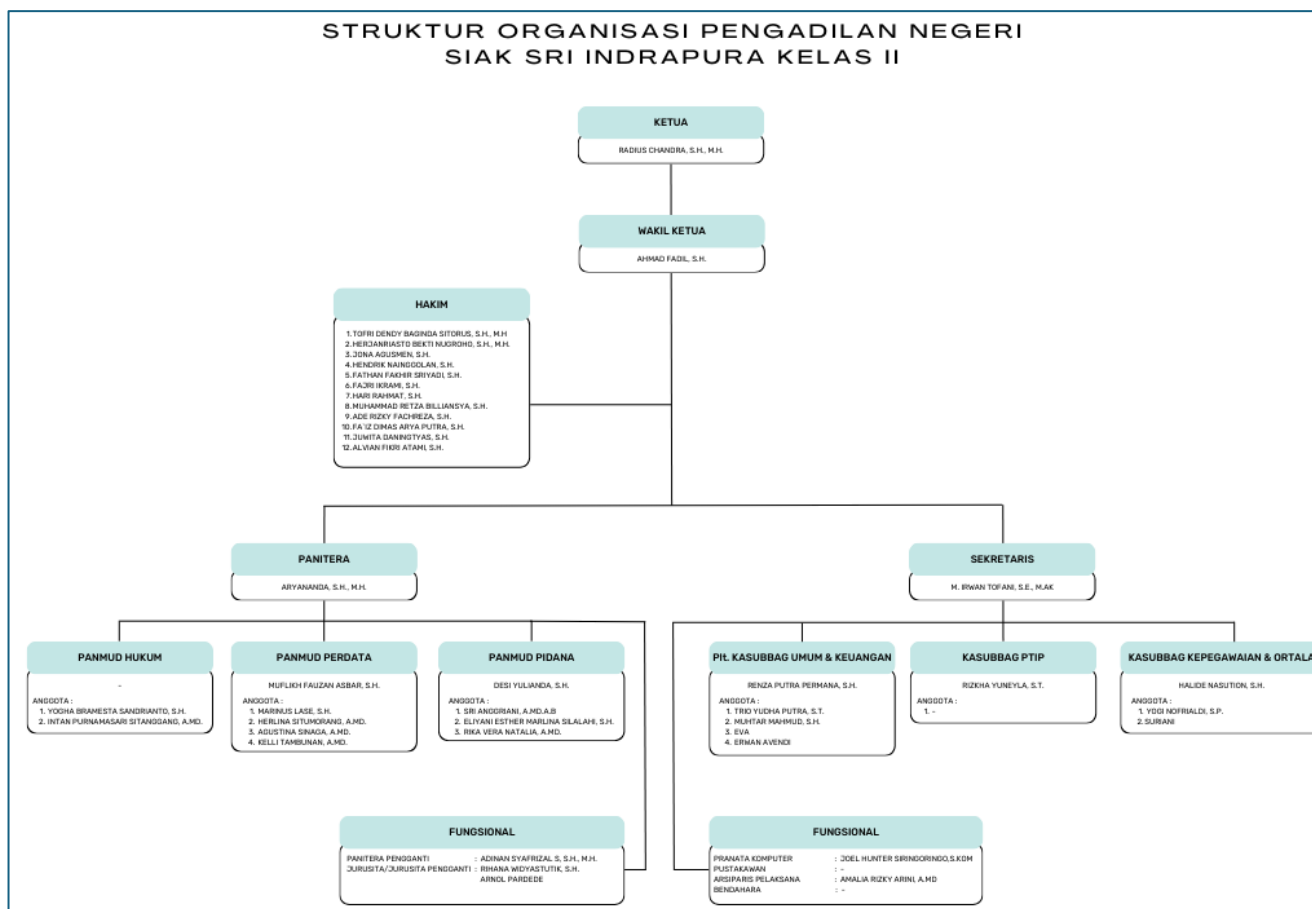
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kerangka Kelembagaan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 34

Gambar 3.2 Struktur Organisasi





4. BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :

Tabel 4.1 Program Sasaran Strategis dan Target Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	91	91	91	91
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	92	92	92	92
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91	92	92	92	92
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,	91	92	92	92	92



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 36

		kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91	92	92	92	92
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46	60	60	60	60
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91	92	92	92	92
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7	7	7	7
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1	1	1	1
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	95	95	95	95
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	95	95	95	95
		Persentase layanan perkara pidana yang	91	95	95	95	95



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 37

		diajukan secara elektronik (e-Berpadu)					
2.	MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,9	3,9	3,9	3,9
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	85	85	85	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	85	85	85	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	91	91	91	91
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	92	92	92	92
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78



		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
--	--	--	------	------	------	------	------

Dalam rangka peningkatan target pencapaian kinerja tersebut diatas maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta alokasi dana operasional dan non operasional, oleh sebab itu perlu dibuat kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan ini berasal dari mata anggaran Dirjen Peradilan Umum MA RI dan juga Badan Urusan Administrasi MA RI. Berikut kerangka pendanaan dalam rangka menunjang target kinerja dalam rencana strategis tahun 2025–2029 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura:



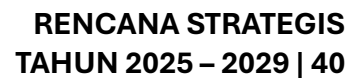
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 39

MATRIKS PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

Tabel 4.2 Matriks Pendanaan Rencana Strategis 2025-2029

SASARAN		TARGET (%)					ALOKASI				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN							Rp.5.300.500. 000	Rp.36.519.474.0 00	Rp.4.228.407.0 00	Rp.4.238.407. 000	Rp.4.248.407.0 00
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	91	91	91	91					
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91	92	92	92	92					
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan	91	92	92	92	92					

[illegible]



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 41

	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7	7	7	7	7					
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1	1	1	1					
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92	95	95	95	95					
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91	95	95	95	95					
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91	95	95	95	95					
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN							Rp.4.208.407. 000	Rp.4.218.407.00 0	Rp.4.228.407.0 00	Rp.4.238.407. 000	Rp.4.248.407.0 00



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 42

KEPERCAYAAN PUBLIK											
	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3,86	3,9	3,9	3,9	3,9					
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL							Rp.28.000.000	Rp.29.000.000	Rp.30.000.000	Rp.31.000.000	Rp.32.000.000
	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	85	85	85	85					
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	85	85	85	85	85					
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91	91	91	91	91					
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	92	92	92	92	92					



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 | 43

	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78					
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28					



5. BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat Internal maupun yang bersifat Eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan Peta Permasalahan, Titik-Titik Lemah, Peluang Tantangan, Program yang ditetapkan, dan Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta Output yang ingin dihasilkan dan Out Come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu Pelaksana Pengelola Kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini diharapkan agar setiap personil peradilan pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat terwujud dengan baik.

Siak Sri Indrapura, 24 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI

SIAK SRI INDRAPURA

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

NIP. 19700527 200502 1 002

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

Nomor 1020.a/KPN.W4.U10/RA1.3/XII/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2025, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan SAKIP tersebut;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
 11. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM**

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II

- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
- KEDUA : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Pimpinan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II di lingkungan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II;
- KETIGA : Setelah selesai dari tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 22 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI

SIAK SRI INDRAPURA,

The image shows the official circular stamp of the Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. The stamp contains the court's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri

Nomor : Siak Sri Indrapura Kelas II

Tanggal : 1020.a/KPN.W4.U10/RA1.3/XII/2025
22 Desember 2025

TIM PENYUSUN

**LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA KELAS II**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN
1	RADIUS CHANDRA, S.H., M.H. 19700527 200502 1 002	<i>Pembina Tk. I (IV/b)</i>	<i>Pelindung</i>	<i>Ketua</i>
2	AHMAD FADIL, SH. 19840706 200704 1 001	<i>Pembina (IV/a)</i>	<i>Penanggung Jawab</i>	<i>Wakil Ketua</i>
3	JUWITA DANINGTYAS, SH. 19940704 201712 2 002	<i>Penata Muda Tingkat I (III/b)</i>	<i>Ketua</i>	<i>Hakim</i>
4	ALVIAN FIKRI ATAMI, SH. 19950419 201712 1 006	<i>Penata Muda Tingkat I (III/b)</i>	<i>Koordinator Penyusun Laporan dan Validasi Data</i>	<i>Hakim</i>
5	ARYANANDA, SH., MH. 19670729 198903 1 002	<i>Pembina (IV/a)</i>	<i>Koordinator Adm Teknis / Kepaniteraan</i>	<i>Panitera</i>
6	M. IRWAN TOFANI, SE., M.Ak. 19820305 200912 1 005	<i>Pembina (IV/a)</i>	<i>Koordinator Adm Umum / Kesekretariatan</i>	<i>Sekretaris</i>
7	ADINAN SYAFRIZAL S., SH., MH. 19850723 200604 1 004	<i>Penata Tk.I (III/d)</i>	<i>Anggota</i>	<i>Plt. Panmud Hukum</i>

8	MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH. 19860823 200604 1 002	<i>Penata Tk.I (III/d)</i>	<i>Anggota</i>	<i>Panmud Perdata</i>
9	DESI YULIANDA, SH. 19801209 200904 2 004	<i>Penata (III/c)</i>	<i>Anggota</i>	<i>Panmud Pidana</i>
10	RIZKHA YUNEYLA, ST. 19810626 201101 2 008	<i>Penata Tk.I (III/d)</i>	<i>Anggota</i>	<i>Kasubbag. PTIP</i>
11	HALIDE NASUTION, SH. 19841023 201101 2 014	<i>Penata Tk.I (III/d)</i>	<i>Anggota</i>	<i>Kasubbag. Kepegawaian, dan Ortala</i>
12	RENZA PUTRA PERMANA, SH. 19900806 200904 1 001	<i>Penata (III/c)</i>	<i>Anggota</i>	<i>Plt. Kasubbag. Umum dan Keuangan</i>
13	JOEL HUNTER SIRINGORINGO, S.Kom. 19940830 202012 1 004	<i>Penata Muda Tingkat I (III/b)</i>	<i>Anggota</i>	<i>Prakom/ Staf PTIP</i>
14	RIDHO HILMAWAN, S.T.	-	<i>Anggota</i>	<i>Outsourcing / Staff PTIP</i>

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada Tanggal 22 Desember 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI

SIAK SRI INDRAPURA,



RADIIUS CHANDRA, S.H., M.H.